



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 104/Pid.B /2019/ PN.Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama Lengkap : **DEDE HENDRAYANA Alias DEDE Bin UCEH**
Tempat Lahir : Karawang
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/01 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pendey I Rt. 004/008 Desa Jayamukti Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA 2

Nama Lengkap : **HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUHENDI**
Tempat Lahir : Karawang
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/24 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Primrose Blok T 17 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA 3

Nama Lengkap : **YAYAN KRISTIAN alias DOBLE Bin AHYADI**
Tempat Lahir : Karawang
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/14 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Salem Rt. 005 Rw. 003 Desa Pasir Kemuning Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 18Maret2019;

Terdakwa Dede Hendrayana als Dede Bin Uceh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampaidengan tanggal 17 Januari 2019;.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;

Terdakwa Hendrik Saputra als Hendrik Bin Suhendi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;

Terdakwa Yayan Kristian als Doble Bin Ahyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;

PARA TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **DEDE HENDRAYANA Alias DEDE Bin UCEH**,
Terdakwa II **HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUHENDI** dan

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III **YAYAN KRISTIAN alias DOBLE Bin AHYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DEDE HENDRAYANA Alias DEDE Bin UCEH**, Terdakwa II **HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUHENDI** dan Terdakwa III **YAYAN KRISTIAN alias DOBLE Bin AHYADI**, berupa pidana penjara masing - masing selama: **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

- Menyatakan barang bukti berupa: %

- 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk/Type : DAIHATSU 1 F600 RV-GMDFJJ (XENIA) Jenis I Model Mobil Penumpang I Micro I Minibus Tahun 2010 No.Pol : B-1250-SKP Wama Hitam Metalik Noka 1 Nosin : MHKVIAA2JAK080342 1 DP24211 STNK An. WIJI SUNARTO alamat: Menteng Wadas Timur II Rt. 4/7 JS.
- 1 (satu) Unit mobil Merk I Type : DAIHATSU I F600 RV-GMDFJJ (XENIA) Jenis I Model: Mobil Penumpang I Micro I Minibus Tahun 2010 No.Pol: 8-1250-SKP Warna Hitam Metalik Noka I Nosin : MHKVIAA2JAK080342 I DP24211 Berikut 1 (satu) buah Kunci kontak dan remot mobil.

Dikembalikan kepada saksi korban GEORGE SAPUTRA Als GEOS

- 1 (satu) Unit mobil Merk/Type : Toyota RUSH 1.5S (F700RE-GMFJ) Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus Tahun 2015 No.Pol: D-III-RP Warna Putih Noka/Nosin MHFE2CJEJFK099702/3SZDFK8282 Berikut STNK An. YOGA PRAYOGA Alamat: Jl Panorama Indah No 2 Rt. 004/014 Cibiru Bdg dan 1 (satu) buah kunci kontak dan remot mobil.

Dikembalikan kepada MOHAMAD BAIHAKI.DRS

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwayang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan ;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa I DEDE HENDRAYANA bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan sdr. BOKAP (DPO) pada hari Jumat Tanggal 30 November tahun 2018 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Perum Primrose Blok T 17 Desa Puseur JayaKec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, telah **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, bermula pada tanggal 25 November 2018 terdakwa I DEDE merental mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk di pakai ke Jakarta dengan harga rental perhari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah merental mobil tersebut oleh terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK mobil tersebut di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN melalui perantara Sdr. BOKAP (DPO) dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian setelah waktu penyewaan mobil tersebut habis saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE dengan maksud menanyakan perihal rental mobil yang telah habis waktunya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa rental mobil tersebut akan terdakwa I DEDE perpanjang selama 2 (dua) hari namun setelah 2 (dua) hari berlalu terdakwa I DEDE tidak juga mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE menanyakan perihal mobil yang di rental tersebut akan tetapi terdakwa I DEDE hanya janji - janji saja dan tidak mengembalikan mobil tersebut, kemudian saksi MOHAMAD BAIHAKI mencoba melacak keberadaan mobil miliknya lewat GPS akan tetapi tidak berhasil mengetahui keberadaanya, dikarenakan perbuatan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK telah diketahui oleh saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK bermaksud untuk mencari Pengganti Mobil Toyota Rush No.Pol:

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-111-RP warna putih tersebut untuk dijadikan pengganti jaminan gadai kepada terdakwa III YAYAN dikarenakan terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar uang gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, kemudian terdakwa I DEDE pergi ke Jakarta untuk mencari pengganti mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut dan sesampainya di Jakarta terdakwa I DEDE menghubungi saksi GEORGE dan meminta saksi GEORGE mengantar terdakwa I DEDE ke karawang dengan kesepakatan ongkos sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana setelah terjadi kesepakatan ongkos tersebut terdakwa I dan saksi GEORGE berangkat dari Jakarta menuju Karawang, lalu sesampainya di Karawang terdakwa I DEDE meminta di antar ke rumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantar terdakwa terdakwa I DEDE, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa-1 DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE mengantarnya ke rumah sdr. Bokap (DPO) yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. Bokap, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil untuk menemui sdr. Bokap sedangkan saksi GEORGE menunggu di dalam mobil, yang mana setelah terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK dan sdr. Bokap bertemu terjadilah pembicaraan yang intinya terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK membahas perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI yang telah di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN, akan tetapi terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar gadai mobil tersebut d^n timbullah niat terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK dan sdr. HENDRIK untuk menukar gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI dengan mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE, kemudian sdr. Bokap menghubungi terdakwa III YAYAN melalui Hp yang intinya meminta terdakwa III datang ke rumah terdakwa II HENDRIK di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang untuk menyelesaikan perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu setelah berakhir percakapan tersebut terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GEORGE untuk menunggu kedatangan terdakwa III YAYAN, kemudian terjadilah pertemuan antara terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan Sdr. BOKAP di rumah terdakwa II HENDRIK dan setelah bertemu terdakwa III YAYAN meminta pertanggung jawaban terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK, lalu terdakwa I DEDE keluar dari dalam rumah dan tidak beberapa lama masuk ke dalam rumah sambil menyerahkan kunci kontak Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE sambil berkata bawa saja mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam ini urusanya besok saja karena sudah malam, lalu terdakwa III YAYAN dan sdr.BOKAP keluar dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah terdakwa II HENDRIK, lalu karena lama menunggu saksi GEORGE tertidur didalam mobil dan tidak beberapa lama tertidur saksi GEORGE terbangun karena merasakan panas dikarenakan mesin mobil telah mati dan AC mobil mati, lalu melihat terdakwa I DEDE sudah berada di luar mobil bersama orang yang tidak saksi GEORGE kenal, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa III YAYAN, kemudian tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke mobil Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa saksi GEORGE mengalami kerugian ± (kuranglebih) sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I DEDE HENDRAYANA bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan sdr. BOKAP (DPO) pada hari Jumat Tanggal 30 November tahun 2018 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Perum Primrose Blok T 17 Desa Puseur JayaKec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, telah **"yang melakukan, yang menyuruh** melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, bermula pada tanggal 25 November 2018 terdakwa I DEDE merental mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk di pakai ke Jakarta dengan harga rental perhari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah merental mobil tersebut oleh terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK mobil tersebut di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN melalui perantara Sdr. BOKAP (DPO) dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian setelah waktu penyewaan mobil tersebut habis saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE dengan maksud menanyakan prihal rental mobil yang telah habis waktunya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa rental mobil tersebut akan terdakwa I DEDE perpanjang selama 2 (dua) hari namun setelah 2 (dua) hari berlalu terdakwa I DEDE tidak juga mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE menanyakan prihal mobil yang di rental tersebut akan tetapi terdakwa I DEDE hanya janji - janji saja dan tidak mengembalikan mobil tersebut, kemudian saksi MOHAMAD BAIHAKI mencoba melacak keberadaan mobil miliknya lewat GPS akan tetapi tidak berhasil mengetahui keberadaanya, dikarenakan perbuatan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK telah diketahui oleh saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK bermaksud untuk mencari Pengganti Mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut untuk dijadikan pengganti jaminan gadai kepada terdakwa III YAYAN dikarenakan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar uang gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, kemudian terdakwa I DEDE pergi ke Jakarta untuk mencari pengganti mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut dan sesampainya di Jakarta terdakwa I DEDE menghubungi saksi GEORGE dan meminta saksi GEORGE mengantar terdakwa I DEDE ke karawang dengan kesepakatan ongkos sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana setelah terjadi kesepakatan ongkos tersebut terdakwa I dan saksi GEORGE berangkat dari Jakarta menuju Karawang, lalu sesampainya di Karawang terdakwa I DEDE meminta di antar ke rumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantar terdakwa terdakwa I DEDE, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 09.00 Wib terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE mengantarnya ke rumah sdr. Bokap (DPO) yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. Bokap, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil untuk menemui sdr. Bokap sedangkan saksi GEORGE menunggu di dalam mobil, yang mana setelah terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK dan sdr. Bokap bertemu terjadilah pembicaraan yang intinya terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK mebahas prihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI yang telah di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN, akan tetapi terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar gadai mobil tersebut dan timbullah niat terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK dan sdr. HENDRIK untuk menukar gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI dengan mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE, kemudian sdr. Bokap menghubungi terdakwa III YAYAN melalui Hp yang intinya meminta terdakwa III datang ke rumah terdakwa II HENDRIK di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang untuk menyelesaikan prihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu setelah berakhir percakapan tersebut terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar saksi GEORGE untuk menunggu kedatangan terdakwa III YAYAN, kemudian terjadilah pertemuan antara terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan Sdr. BOKAP di rumah terdakwa II HENDRIK dan setelah bertemu terdakwa III YAYAN meminta pertanggung jawaban terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK, lalu terdakwa I DEDE keluar dari dalam rumah dan tidak beberapa lama masuk ke dalam rumah sambil menyerahkan kunci kontak Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE sambil berkata bawa saja mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam ini urusanya besok saja karena sudah malam, lalu terdakwa III YAYAN dan sdr.BOKAP keluar dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah terdakwa II HENDRIK, lalu karena lama menunggu saksi GEORGE tertidur didalam mobil dan tidak beberapa lama tertidur saksi GEORGE terbangun karena merasakan panas dikarenakan mesin mobil telah mati dan AC mobil mati, lalu melihat terdakwa I DEDE sudah berada di luar mobil bersama orang yang tidak saksi GEORGE kenal, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III YAYAN, kemudian tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE pergi, lalu terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK berkata kepada saksi GEORGE dengan perkataan besok akan kita urusin dan kita akan ambil kembali dikarenakan waktu sudah malam akan tetapi keesokan harinya Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE tidak juga kembali. Akibat perbuatan para terdakwa saksi GEORGE mengalami kerugian ± (kuranglebih) sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I DEDE HENDRAYANA bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan sdr. BOKAP (DPO) pada hari Jumat Tanggal 30 November tahun 2018 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Perum Primrose Blok T 17 Desa Puseur JayaKec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, telah **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, bermula pada tanggal 25 November 2018 terdakwa I DEDE merental mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk di pakai ke Jakarta dengan harga rental perhari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah merental mobil tersebut oleh terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK mobil tersebut di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN melalui perantara Sdr. BOKAP (DPO) dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan hanya dilengkapi dokumen berupa STNK dan tanpa di lengkap BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah, kemudian setelah waktu penyewaan mobil tersebut habis saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE dengan maksud menanyakan perihal rental mobil yang telah habis waktunya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa rental mobil tersebut akan terdakwa I DEDE perpanjang selama 2 (dua) hari namun setelah 2 (dua) hari berlalu terdakwa I DEDE tidak juga mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE menanyakan perihal mobil yang di rental tersebut akan tetapi terdakwa I DEDE hanya janji - janji saja dan tidak mengembalikan mobil tersebut, kemudian saksi MOHAMAD BAIHAKI mencoba melacak keberadaan mobil miliknya lewat GPS akan tetapi tidak berhasil mengetahui keberadaannya, dikarenakan perbuatan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK telah diketahui oleh saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK bermaksud untuk mencari Pengganti Mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut untuk dijadikan pengganti jaminan gadai kepada terdakwa III YAYAN dikarenakan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar uang gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, kemudian terdakwa I DEDE pergi ke Jakarta untuk mencari pengganti mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut dan sesampainya di Jakarta terdakwa I DEDE menghubungi saksi GEORGE dan meminta saksi GEORGE mengantar terdakwa I DEDE ke karawang dengan kesepakatan ongkos sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana setelah terdakwa I DEDE dan saksi GEORGE berangkat dari Jakarta menuju Karawang, lalu sesampainya di Karawang terdakwa I DEDE meminta di antar ke rumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantar terdakwa terdakwa I DEDE, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE mengantarnya ke rumah sdr. Bokap (DPO) yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. Bokap, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil untuk menemui sdr. Bokap sedangkan saksi GEORGE menunggu di dalam mobil, yang mana setelah terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK dan sdr. Bokap bertemu terjadilah pembicaraan yang intinya terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK membahas perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI yang telah di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN, akan tetapi

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar gadai mobil tersebut dan timbullah niat terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK dan sdr. HENDRIK untuk menukar gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI dengan mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE, kemudian sdr. Bokap menghubungi terdakwa III YAYAN melalui Hp yang intinya meminta terdakwa III datang ke rumah terdakwa II HENDRIK di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang untuk menyelesaikan prihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu setelah berakhir percakapan tersebut terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar saksi GEORGE untuk menunggu kedatangan terdakwa III YAYAN, kemudian terjadilah pertemuan antara terdakwa I utut, terdaKwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan Sdr. BOKAP di rumah terdakwa II HENDRIK dan setelah bertemu terdakwa III YAYAN meminta pertanggung jawaban terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK, lalu terdakwa I DEDE keluar dari dalam rumah dan tidak beberapa lama masuk ke dalam rumah sambil menyerahkan kunci kontak Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE sambil berkata bawa saja mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam ini urusanya besok saja karena sudah malam, lalu terdakwa III YAYAN dan sdr.BOKAP keluar dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah terdakwa II HENDRIK, lalu karena lama menunggu saksi GEORGE tertidur didalam mobil dan tidak beberapa lama tertidur saksi GEORGE terbangun karena merasakan panas dikarenakan mesin mobil telah mati dan AC mobil mati, lalu melihat terdakwa I DEDE sudah berada di luar mobil bersama orang yang tidak saksi GEORGE kenal, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa III YAYAN, kemudian tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke mobil Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa saksi GEORGE mengalami kerugian ± (kurang lebih) sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GEORGE SAPUTRA Als GEOS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan (BAP) pendahuluan pada penyidik Polri dan Keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan di paksa ;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan 1 unit kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia Tahun 2010, Warna hitam metalik, No.Pol B-1250-SKP, STNK A.n Wiji Sunarto, milik saksi GEORGE SAPUTRA. Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Perum prime rose blok T VII Rt.002/003 Desa Puserjaya Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.
- Bahwa berawal dari pada hari Kamis 29 November 2018 terdakwa I Dede mengorder grab dari Jakarta untuk mengantar mengantarnya pulang ke Karawang bersama dengan Sdr.Dhani dan Sdr.Cindy, dengan kesepakatan ongkos sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan ongkos tersebut terdakwa I dan saksi GEORGE berangkat dari Jakarta menuju Karawang, lalu sesampainya di Karawang terdakwa I DEDE meminta di antar ke rumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantar terdakwa terdakwa I DEDE.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE mengantarnya ke rumah temanya yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah temannya tersebut, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil sedangkan saksi tinggal di dalam mobil.
- Bahwa tidak beberapa lama menunggu terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK keluar dari rumah temanya dan meminta saksi menngantarnya

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar. Bahwa sesampainya saksi di rumah terdakwa II HENDRIK, saksi diminta menunggu dikarenakan lama menunggu sehingga tanpa sadar saksi tertidur di dalam mobilnya.

- Bahwa tidak beberapa lama tertidur saksi GEORGE terbangun karena merasakan panas dikarenakan mesin mobil telah mati dan AC mobil mati, lalu melihat terdakwa I DEDE sudah berada di luar mobil bersama orang yang tidak saksi GEORGE kenal, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa III YAYAN.
- Bahwa tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke mobil Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa saksi menanyakan perihal mobil yang di bawa oleh Terdakwa III YAYAN dan di jawab oleh terdakwa I DEDE besok saja kita urus karena hari sudah malam.
- Bahwa sampai hingga saksi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polisi namun mobil saksi tidak juga di kembalikan oleh para terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi BENNY SOEKARNO THIOBUANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan (BAP) pendahuluan pada penyidik Polri dan Keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan di paksa ;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan 1 unit kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia Tahun 2010, Warna hitam metalik, No.Pol B-1250-SKP, STNK A.n Wiji Sunarto, milik saksi GEORGE SAPUTRA. Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Perum prime rose blok T VII Rt.002/003 Desa Puserjaya Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.
- Bahwa pada hari Kamis 29 November 2018 terdakwa I Dede mengorder grab dari Jakarta untuk mengantar mengantarnya pulang ke Karawang bersama dengan Sdr.Dhani dan Sdri.Cindy, dengan kesepakatan ongkos sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan ongkos tersebut terdakwa I dan saksi GEORGE berangkat dari Jakarta menuju Karawang, lalu sesampainya di Karawang terdakwa I DEDE meminta di antar ke rumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plover C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantar terdakwa terdakwa I DEDE.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE mengantarnya ke rumah temanya yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah temannya tersebut, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil sedangkan saksi tinggal di dalam mobil.
- Bahwa tidak beberapa lama menunggu terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK keluar dari rumah temanya dan meminta saksi menngantarnya pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar. Bahwa sesampainya saksi di rumah terdakwa II HENDRIK, saksi diminta menunggu dikarenakan lama menunggu sehingga tanpa sadar saksi tertidur di dalam mobilnya.
- Bahwa tidak beberapa lama tertidur saksi GEORGE terbangun karena merasakan panas dikarenakan mesin mobil telah mati dan AC mobil mati, lalu melihat terdakwa I DEDE sudah berada di luar mobil bersama orang yang tidak saksi GEORGE kenal, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa III YAYAN.
- Bahwa tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke mobil Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa saksi menanyakan prihal mobil yang di bawa oleh Terdakwa III YAYAN dan di jawab oleh terdakwa I DEDE besok saja kita urus karena hari sudah malam.
- Bahwa saksi mengerahui hal tersebut di atas setelah saksi di minta untuk menjemput saksi GEORGE di karawang karena mobil saski di lirikan oleh para terdakwa
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GEORGE melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polisi.

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MOHAMAD BAIHAKI, DRS dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan (BAP) pendahuluan pada penyidik Polri dan Keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan di paksa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penggelapan dan baru mengetahui saat berada di kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa I DEDE ada menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No.pol: D-111-RP, warna putih milik saksi Mohamad Baihaki pada hari Minggu tanggal 25 November 2018, sekitar jam 15.00 WIB ditempat rentalan mobil milik saksi Mohamad Baihaki;
- Bahwa pada saat merental mobil dikatakan bahwa akan digunakan untuk ke Jakarta dan hanya 1 (satu) hari akan tetapi ternyata tidak dikembalikan dan pada saat dihubungi dikatakan bahwa akan diperpanjang selama 2 (dua) hari lagi, dan setelah 2 (dua) hari ternyata tetap tidak dikembalikan, kemudian saksi Mohamad Baihaki mencari posisi mobil dengan GPS ternyata sudah berada di tangan orang;
- Bahwa akhirnya mobil rentalan milik saksi Mohamad Baihaki telah dikembalikan oleh orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penggelapan mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010, Warna hitam metalik, No.Pol B-1250-SKP, STNK A.n Wiji Sunarto, milik saksi George Saputra.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **DEDE HENDRAYANA Alias DEDE Bin UCEH (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan (BAP) pendahuluan pada penyidik Polri dan Keterangan yang Terdakwa berikan pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan pada hari Jum'at Tanggal November 20018, Sekitar Jam 24. 00 wib di Perum Galuh Mas Prime Rose Blok T VII Rt 0221023 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, No.Pol: B-1250-SKP, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, No.Rangka: MHKV1AA2JAK08042, No.Mesin: DP24211773, STNK Atas Nama : WIJI SUNARTO Alamat MENTENG WADAS TIMUR II RT 417 JS, milik saksi George;
- Bahwa bermula pada tanggal 25 November 2018 terdakwa I DEDE merental mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk di pakai ke Jakarta dengan harga rental perhari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah merental mobil tersebut oleh terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK mobil tersebut di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN melalui perantara Sdr. BOKAP (DPO) dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa setelah waktu penyewaan mobil tersebut habis saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE dengan maksud menanyakan perihal rental mobil yang telah habis waktunya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa rental mobil tersebut akan terdakwa I DEDE perpanjang selama 2 (dua) hari.
- Bahwa setelah 2 (dua) hari berlalu terdakwa I DEDE tidak juga mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE menanyakan perihal mobil yang di rental tersebut akan tetapi terdakwa I DEDE hanya janji - janji saja.
- Bahwa dikarenakan perbuatan terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK telah diketahui oleh saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK bermaksud untuk mencari Pengganti Mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut.
- Bahwa terdakwa I DEDE pergi ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta terdakwa I DEDE menghubungi saksi GEORGE dan meminta saksi GEORGE mengantar terdakwa I DEDE ke karawang dengan kesepakatan ongkos sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana setelah terjadi kesepakatan ongkos tersebut terdakwa I dan saksi GEORGE berangkat dari Jakarta menuju Karawang.
- Bahwa sesampainya di Karawang terdakwa I DEDE meminta di antar ke rumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plover C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantar terdakwa I DEDE.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantamya ke rumah sdr. Bokap (DPO) yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. Bokap, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil untuk menemui sdr. Bokap sedangkan saksi GEORGE menunggu di dalam mobil.

- Bahwa setelah terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK dan sdr. Bokap bertemu terjadilah pembicaraan yang intinya terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK membahas perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI yang telah di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN, akan tetapi terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar gadai mobil tersebut.
- Bahwa timbulah niat terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK dan sdr. HENDRIK untuk menukar gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI dengan mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE, kemudian sdr. Bokap menghubungi terdakwa III YAYAN melalui Hp yang intinya meminta terdakwa III YAYAN datang ke rumah terdakwa II HENDRIK di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang untuk menyelesaikan perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI.
- Bahwa setelah berakhir percakapan tersebut terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar saksi GEORGE untuk menunggu kedatangan terdakwa III YAYAN, kemudian terjadilah pertemuan antara terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan Sdr. BOKAP di rumah terdakwa II HENDRIK dan setelah bertemu terdakwa III YAYAN meminta pertanggung jawaban terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK.
- Bahwa terdakwa III YAYAN mengambil kontak Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE sambil berkata bawa saja mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam ini urusanya besok saja karena sudah malam, lalu terdakwa III YAYAN dan sdr.BOKAP keluar dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah terdakwa II HENDRIK.
- Bahwa saksi GEORGE terbangun, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa III YAYAN, kemudian tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1Z50- SKP milik saksi GEORGE.
- Bahwa terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK berkata kepada saksi GEORGE dengan perkataan besok akan kita urusin dan kita akan ambil

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dikarenakan waktu sudah malam akan tetapi keesokan harinya Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE tidak juga di urus untuk dikembalikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUHENDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan (BAP) pendahuluan pada penyidik Polri dan Keterangan yang Terdakwa berikan pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan pada hari Jum'at Tanggal November 20018, Sekitar Jam 24. 00 wib di Perum Galuh Mas Prime Rose Blok T VII Rt 0221023 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, No.Pol: B-1250-SKP,Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, No.Rangka: MHKV1AA2JAK08042, No.Mesin: DP24211773, STNK Atas Nama : WIJISUNARTO Alamat MENTENG WADAS TIMUR II RT 417 JS, milik saksi George;
- Bahwa bermula pada tanggal 25 November 2018 terdakwa I DEDE merental mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk di pakai ke Jakarta dengan harga rental perhari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah merental mobil tersebut oleh terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK mobil tersebut di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN melalui perantara Sdr. BOKAP (DPO) dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa setelah waktu penyewaan mobil tersebut habis saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE dengan maksud menanyakan prihal rental mobil yang telah habis waktunya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa rental mobil tersebut akan terdakwa I DEDE perpanjang selama 2 (dua) hari.
- Bahwa setelah 2 (dua) hari bertalu terdakwa I DEDE tidak juga mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE menanyakan prihal mobil yang di rental tersebut akan tetapi terdakwa I DEDE hanya janji - janji saja.
- Bawha dikarenakan perbuatan terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK telah diketahui oleh saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK bermaksud untuk mencari Pengganti Mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut.

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I DEDE datang kerumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantar terdakwa terdakwa I DEDE.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE mengantarnya ke rumah sdr. Bokap (DPO) yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. Bokap, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil untuk menemui sdr. Bokap sedangkan saksi GEORGE menunggu di dalam mobil.
- Bahwa setelah terdakwa I DEDE ,terdakwa II HENDRIK dan sdr. Bokap bertemu terjadilah pembicaraan yang intinya terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK mebahas prihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAK1 yang telah di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN, akan tetapi terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar gadai mobil tersebut.
- Bahwa timbulah niat terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK dan sdr. HENDRIK untuk menukar gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI dengan mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE, kemudian sdr. Bokap menghubungi terdakwa III YAYAN melalui Hp yang intinya meminta terdakwa III datang ke rumah terdakwa II HENDRIK di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang untuk menyelesaikan prihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI.
- Bahwa setelah berakhir percakapan tersebut terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar saksi GEORGE untuk menunggu kedatangan terdakwa III YAYAN, kemudian terjadilah pertemuan antara terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan Sdr. BOKAP di rumah terdakwa II HENDRIK dan setelah bertemu terdakwa III YAYAN meminta pertanggung jawaban terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK.
- Bahwa terdakwa terdakwa III YAYAN mengambil kontak Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE sambil berkata bawa saja mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam ini urusanya besok saja karena sudah malam, lalu terdakwa III YAYAN dan sdr.BOKAP keluar dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah terdakwa II HENDRIK.

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi GEORGE terbangun, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa III YAYAN, kemudian tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250- SKP milik saksi GEORGE pergi.
- Bahwa lalu terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK berkata kepada saksi GEORGE dengan perkataan besok akan kita urusin dan kita akan arajbil kembali dikarenakan waktu sudah malam akan tetapi keesokan harinya Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Wama Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE tidak juga di urus untuk dikembalikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa III. **YAYAN KRISTIAN Als DOBLE Bin H. AHYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan (BAP) pendahuluan pada penyidik Polri dan Keterangan yang Terdakwa berikan pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan pada Hari Jum'at Tanggal November 20018, Sekitar Jam 24. 00 wib di Perum Galuh Mas Prime Rose Blok T VII Rt 022 1023 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, No.Pol: B-1250-SKP, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, No.Rangka: MHKV1AA2JAK08042, No.Mesin: DP24211773, STNK Atas Nama : WIJISUNARTO Alamat MENTENG WADAS TIMUR II RT 417 JS, milik saksi George;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa III YAYAN mengambil mobil milik saksi GEORGE adalah sebagai jaminan dari kendaraan gadaian Totota Rush yang di gadaikan oleh terdakwa II HENDRIK dan terdakwa I DEDE melalui sdr. KUSNADI ALS. BOKAP (DPO).
- Bahwa kendaraan Toyota Rush tersebut milik Rental yang ada di perumnas Bumi Telukjambe yang di gadaikan kepada terdakwa III YAYAN seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan mobil Toyota Rush tersebut mau diambil pemiliknya dan kemudian akan diganti dengan Daihatsu Xenia milik saksi GEORGE
- Bahwa pada tanggal 30 November 2018, Sekitar Jam 22.00 Wib, terdakwa I DEDE bersama saksi GOERGE datang kerumah Tedakwa II HENDRIK dengan menggunakan mobil milik saksi GEORGE dan menunggu dahulu

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil, saksi GEORGE tertidur didalam mobil dan terdakwa I DEDE juga ada didalam mobil dan mobil dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa III YAYAN bersama dengan Sdr BOKAP (DPO) datang dan mematikan mobil milik saksi George tanpa sepengetahuan saksi GEORGE dan ketika saksi GEORGE terbangun saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan dimanakah kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil diambil oleh orang yang tidak ia kenal.

- Bahwa Terdakwa II HENDRIK dan terdakwa III YAYAN dan sdr. BOKAP (DPO) telah berbicara didalam rumah terdakwa II HENDRIK membahas masalah mobil rental yang digadaikan dan mobil milik saksi GEORGE.
- Bahwa terdakwa III YAYAN telah memegang kunci mobil milik saksi GEORGE yang diambil pada saat saksi GEORGE dalam keadaan tidur didalam mobil saksi GEORGE dan terdakwa III YAYAN tidak mau memberikan kunci mobil dengan alasan bahwa mobil tersebut akan dijadikan jaminan.
- Bahwa terdakwa II HENDRIK dan terdakwa I DEDE menyetujui lalu terdakwa III YAYAN dan sdr. BOKAP (DPO) keluar dari rumah terdakwa II HENDRIK, dan langsung membawa mobil milik saksi GEORGE.

Menimbang, bahwa Para Terdakwadipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I DEDE HENDRAYANA bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan sdr. BOKAP (DPO) pada hari Jumat Tanggal 30 November tahun 2018 sekitar jam 24.00 WIB bertempat di Perum Primrose Blok T 17 Desa Puseur jayaKec. Telukjambe Timur Kab. Karawang "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, bermula pada tanggal 25 November 2018 terdakwa I DEDE merental mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk di pakai ke Jakarta dengan harga rental perhari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah merental mobil tersebut oleh terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK mobil tersebut di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN melalui perantara Sdr. BOKAP (DPO) dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian setelah waktu penyewaan mobil tersebut habis saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE dengan maksud

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal rental mobil yang telah habis waktunya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa rental mobil tersebut akan terdakwa I DEDE perpanjang selama 2 (dua) hari namun setelah 2 (dua) hari berlalu terdakwa I DEDE tidak juga mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE menanyakan perihal mobil yang di rental tersebut akan tetapi terdakwa I DEDE hanya janji - janji saja dan tidak mengembalikan mobil tersebut, kemudian saksi MOHAMAD BAIHAKI mencoba melacak keberadaan mobil miliknya lewat GPS akan tetapi tidak berhasil mengetahui keberadaannya, dikarenakan perbuatan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK telah diketahui oleh saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK bermaksud untuk mencari Pengganti Mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut untuk dijadikan pengganti jaminan gadai kepada terdakwa III YAYAN dikarenakan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar uang gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, kemudian terdakwa I DEDE pergi ke Jakarta untuk mencari pengganti mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut dan sesampainya di Jakarta terdakwa I DEDE menghubungi saksi GEORGE dan meminta saksi GEORGE mengantar terdakwa I DEDE ke karawang dengan kesepakatan ongkos sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana setelah terjadi kesepakatan ongkos tersebut terdakwa I dan saksi GEORGE berangkat dari Jakarta menuju Karawang, lalu sesampainya di Karawang terdakwa I DEDE meminta di antar ke rumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantar terdakwa terdakwa I DEDE, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE mengantarnya ke rumah sdr. Bokap (DPO) yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. Bokap, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil untuk menemui sdr. Bokap sedangkan saksi GEORGE menunggu di dalam mobil, yang mana setelah terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK dan sdr. Bokap bertemu terjadilah pembicaraan yang intinya terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK membahas perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI yang telah di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN, akan tetapi

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar gadai mobil tersebut dan timbullah niat terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK dan sdr. HENDRIK untuk menukar gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI dengan mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE, kemudian sdr. Bokap menghubungi terdakwa III YAYAN melalui Hp yang intinya meminta terdakwa III datang ke rumah terdakwa II HENDRIK di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang untuk menyelesaikan prihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu setelah berakhir percakapan tersebut terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar saksi GEORGE untuk menunggu kedatangan terdakwa III YAYAN, kemudian terjadilah pertemuan antara terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan Sdr. BOKAP di rumah terdakwa II HENDRIK dan setelah bertemu terdakwa III YAYAN meminta pertanggung jawaban terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK, lalu terdakwa I DEDE keluar dari dalam rumah dan tidak beberapa lama masuk ke dalam rumah sambil menyerahkan kunci kontak Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE sambil berkata bawa saja mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam ini urusanya besok saja karena sudah malam, lalu terdakwa III YAYAN dan sdr.BOKAP keluar dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah terdakwa II HENDRIK, lalu karena lama menunggu saksi GEORGE tertidur didalam mobil dan tidak beberapa lama tertidur saksi GEORGE terbangun karena merasakan panas dikarenakan mesin mobil telah mati dan AC mobil mati, lalu melihat terdakwa I DEDE sudah berada di luar mobil bersama orang yang tidak saksi GEORGE kenal, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa III YAYAN, kemudian tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Wama Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE pergi, lalu terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK berkata kepada saksi GEORGE dengan perkataan besok akan kita urusin dan kita akan ambil kembali dikarenakan waktu sudah malam akan tetapi keesokan harinya Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE tidak juga kembali. Akibat perbuatan para terdakwa saksi GEORGE mengalami kerugian ± (kuranglebih) sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan Dakwaan Alternatif dan Majelis Hakim berpendapat yang dapat dibuktikan terhadap Para Terdakwa adalah Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum selaku subjek hukum yang mampu dan cakap untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum, dalam hal ini berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut, unsur barang siapa nyata menunjuk pada diri Terdakwa I **DEDE HENDRAYANA Alias DEDE Bin UCEH**, Terdakwa II **HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUHENDI** dan Terdakwa III **YAYAN KRISTIAN alias DOBLE Bin AHYADI**, tiada satu keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa sedang berada dibawah keampuan atau tiada satu keterangan yang dapat menerangkan bahwa terdakwa sedang menderita gangguan jiwa, dan dalam setiap pemeriksaan di persidangan terdakwa selalu mengaku bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu penuntut umum menganggap bahwa terhadap diri para terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya secara pidana.

“ Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa I DEDE HENDRAYANA bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan sdr. BOKAP (DPO) pada hari Jumat Tanggal 30 November tahun 2018 sekitar jam 24.00 WIB bertempat di Perum Primrose Blok T 17 Desa Puseur jayaKec. Telukjambe Timur Kab. Karawang , bermula pada tanggal 25 November 2018 terdakwa I DEDE merental mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP wama putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk di pakai ke Jakarta dengan harga rental perhari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah merental mobil

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK mobil tersebut di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN melalui perantara Sdr. BOKAP (DPO) dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian setelah waktu penyewaan mobil tersebut habis saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE dengan maksud menanyakan perihal rental mobil yang telah habis waktunya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa rental mobil tersebut akan terdakwa I DEDE perpanjang selama 2 (dua) hari namun setelah 2 (dua) hari berlalu terdakwa I DEDE tidak juga mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE menanyakan perihal mobil yang di rental tersebut akan tetapi terdakwa I DEDE hanya janji - janji saja dan tidak mengembalikan mobil tersebut, kemudian saksi MOHAMAD BAIHAKI mencoba melacak keberadaan mobil miliknya lewat GPS akan tetapi tidak berhasil mengetahui keberadaanya, dikarenakan perbuatan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK telah diketahui oleh saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK bermaksud untuk mencari Pengganti Mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut untuk dijadikan pengganti jaminan gadai kepada terdakwa III YAYAN dikarenakan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar uang gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, kemudian terdakwa I DEDE pergi ke Jakarta untuk mencari pengganti mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut dan sesampainya di Jakarta terdakwa I DEDE menghubungi saksi GEORGE dan meminta saksi GEORGE mengantar terdakwa I DEDE ke karawang dengan kesepakatan ongkos sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana setelah terjadi kesepakatan ongkos tersebut terdakwa I dan saksi GEORGE berangkat dari Jakarta menuju Karawang, lalu sesampainya di Karawang terdakwa I DEDE meminta di antar ke rumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plover C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantar terdakwa terdakwa I DEDE, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE mengantarnya ke rumah sdr. Bokap (DPO) yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. Bokap, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil untuk menemui sdr. Bokap sedangkan saksi GEORGE menunggu di dalam mobil, yang mana setelah terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK dan sdr. Bokap bertemu

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah pembicaraan yang intinya terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK membahas perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111- RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI yang telah di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN, akan tetapi terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar gadai mobil tersebut dan timbullah niat terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK dan sdr. HENDRIK untuk menukar gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI dengan mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE, kemudian sdr. Bokap menghubungi terdakwa III YAYAN melalui Hp yang intinya meminta terdakwa III datang ke rumah terdakwa II "HENDRIK di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang untuk menyelesaikan perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu setelah berakhir percakapan tersebut terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar saksi GEORGE untuk menunggu kedatangan terdakwa III YAYAN, kemudian terjadilah pertemuan antara terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan Sdr. BOKAP di rumah terdakwa II HENDRIK dan setelah bertemu terdakwa III YAYAN meminta pertanggung jawaban terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK, lalu terdakwa I DEDE keluar dari dalam rumah dan tidak beberapa lama masuk ke dalam rumah sambil menyerahkan kunci 4ontak Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE sambil berkata bawa saja mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam ini urusanya besok saja karena sudah malam, lalu terdakwa III YAYAN dan sdr.BOKAP keluar dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah terdakwa II HENDRIK, lalu karena lama menunggu saksi GEORGE tertidur didalam mobil dan tidak beberapa lama tertidur saksi GEORGE terbangun karena merasakan panas dikarenakan mesin mobil telah mati dan AC mobil mati, lalu melihat terdakwa I DEDE sudah berada di luar mobil bersama orang yang tidak saksi GEORGE kenal, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa III YAYAN, kemudian tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE pergi, lalu terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK berkata kepada saksi GEORGE dengan perkataan besok akan kita urusin dan kita akan ambil kembali dikarenakan waktu sudah malam akan tetapi keesokan harinya Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE tidak juga kembali. Akibat perbuatan para

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi GEORGE mengalami kerugian ± (kuranglebih) sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

“ Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Ad.3. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa I DEDE HENDRAYANA bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan sdr. BOKAP (DPO) pada hari Jumat Tanggal 30 November tahun 2018 sekitar jam 24.00 WIB bertempat di Perum Primrose Blok T 17 Desa Puseur jayaKec. Telukjambe Timur Kab. Karawang , bermula pada tanggal 25 November 2018 terdakwa I DEDE merental mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk di pakai ke Jakarta dengan harga rental perhari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah merental mobil tersebut oleh terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK mobil tersebut di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN melalui perantara Sdr. BOKAP (DPO) dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian setelah waktu penyewaan mobil tersebut habis saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE dengan maksud menanyakan perihal rental mobil yang telah habis waktunya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa rental mobil tersebut akan terdakwa I DEDE perpanjang selama 2 (dua) hari namun setelah 2 (dua) hari berlalu terdakwa I DEDE tidak juga mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE menanyakan perihal mobil yang di rental tersebut akan tetapi terdakwa I DEDE hanya janji - janji saja dan tidak mengembalikan mobil tersebut, kemudian saksi MOHAMAD BAIHAKI mencoba melacak keberadaan mobil miliknya lewat GPS akan tetapi tidak berhasil mengetahui keberadaanya, dikarenakan perbuatan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK telah diketahui oleh saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK bermaksud untuk mencan Pengganti mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut untuk dijadikan pengganti jaminan gadai kepada terdakwa III YAYAN dikarenakan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar uang gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, kemudian terdakwa I DEDE pergi ke Jakarta untuk mencari pengganti mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut dan sesampainya di Jakarta terdakwa I DEDE menghubungi saksi GEORGE dan meminta saksi GEORGE mengantar terdakwa I DEDE ke karawang dengan kesepakatan ongkos sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah terjadi kesepakatan ongkos tersebut terdakwa I dan saksi GEORGE berangkat dari Jakarta menuju Karawang, lalu sesampainya di Karawang terdakwa I DEDE meminta di antar ke rumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plover C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantarkan terdakwa terdakwa I DEDE, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE mengantarnya ke rumah sdr. Bokap (DPO) yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. Bokap, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil untuk menemui sdr. Bokap sedangkan saksi GEORGE menunggu di dalam mobil, yang mana setelah terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK dan sdr. Bokap bertemu terjadilah pembicaraan yang intinya terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK membahas perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI yang telah di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN, akan tetapi terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar gadai mobil tersebut dan timbullah niat terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK dan sdr. HENDRIK untuk menukar gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI dengan mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE, kemudian sdr. Bokap menghubungi terdakwa III YAYAN melalui Hp yang intinya meminta terdakwa III datang ke rumah terdakwa II HENDRIK di Perum Galuh Mas My Plover C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang untuk menyelesaikan perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu setelah berakhir percakapan tersebut terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar saksi GEORGE untuk menunggu kedatangan terdakwa III YAYAN, kemudian terjadilah pertemuan antara terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan ScJr. BOKAP di rumah terdakwa II HENDRIK dan setelah bertemu terdakwa III YAYAN meminta pertanggung jawaban terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK, lalu terdakwa I DEDE keluar dari dalam rumah dan tidak beberapa lama masuk ke dalam rumah sambil menyerahkan kunci kontak Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE sambil berkata bawa saja mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam ini urusanya besok saja karena sudah malam, lalu terdakwa III YAYAN dan sdr.BOKAP keluar dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah terdakwa II

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK, lalu karena lama menunggu saksi GEORGE tertidur didalam mobil dan tidak beberapa lama tertidur saksi GEORGE terbangun karena merasakan panas dikarenakan mesin mobil telah mati dan AC mobil mati, lalu melihat terdakwa I DEDE sudah berada di luar mobil bersama orang yang tidak saksi GEORGE kenal, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa III YAYAN, kemudian tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE pergi, lalu terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK berkata kepada saksi GEORGE dengan perkataan besok akan kita urusin dan kita akan ambil kembali dikarenakan waktu sudah malam akan tetapi keesokan harinya Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE tidak juga kembali..

“ Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa I DEDE HENDRAYANA bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan sdr. BOKAP (DPO) pada hari Jumat Tanggal 30 November tahun 2018 sekitar jam 24.00 WIB bertempat di Perum Primrose Blok T 17 Desa Puseur jayaKec. Telukjambe Timur Kab. Karawang , bermula pada tanggal 25 November 2018 terdakwa I DEDE merental mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk di pakai ke Jakarta dengan harga rental perhari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah merental mobil tersebut oleh terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK mobil tersebut di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN melalui perantara Sdr. BOKAP (DPO) dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian setelah waktu penyewaan mobil tersebut habis saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE dengan maksud menanyakan prihal rental mobil yang telah habis waktunya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa rental mobil tersebut akan terdakwa I DEDE perpanjang selama 2 (dua) hari namun setelah 2 (dua) hari berlalu terdakwa I DEDE tidak juga mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi MOHAMAD BAIHAKI menghubungi terdakwa I DEDE menanyakan prihal mobil yang di rental tersebut akan tetapi terdakwa I DEDE hanya janji - janji saja dan tidak mengembalikan mobil tersebut,

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MOHAMAD BAIHAKI mencoba melacak keberadaan mobil miliknya lewat GPS akan tetapi tidak berhasil mengetahui keberadaanya, dikarenakan perbuatan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK telah diketahui oleh saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK bermaksud untuk mencari Pengganti Mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut untuk dijadikan pengganti jaminan gadai kepada terdakwa III YAYAN dikarenakan terdakwa DEDE I dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar uang gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111- RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, kemudian terdakwa I DEDE pergi ke Jakarta untuk mencari pengganti mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih tersebut dan sesampainya di Jakarta terdakwa I DEDE menghubungi saksi GEORGE dan meminta saksi GEORGE mengantar terdakwa I DEDE ke karawang dengan kesepakatan ongkos sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana setelah terjadi kesepakatan ongkos tersebut terdakwa I dan saksi GEORGE berangkat dari Jakarta menuju Karawang, lalu sesampainya di Karawang terdakwa I DEDE meminta di antar ke rumah terdakwa II HENDRIK yang terletak di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan sesampai di rumah terdakwa II HENDRIK saksi GEORGE di minta untuk menginap di rumah terdakwa II HENDRIK dengan alasan hari sudah malam dan keesokan harinya masih di minta untuk mengantar terdakwa terdakwa I DEDE, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK meminta saksi GEORGE mengantarnya ke rumah sdr. Bokap (DPO) yang beralamat di Daerah Cibadak Rawamerta Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. Bokap, terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK turun dari mobil untuk menemui sdr. Bokap sedangkan saksi GEORGE menunggu di dalam mobil, yang mana setelah terdakwa I DEDE ,terdakwa II HENDRIK dan sdr. Bokap bertemu terjadilah pembicaraan yang intinya terdakwa I DEDE .terdakwa II HENDRIK mebahas perihal gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111- RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI yang telah di gadaikan kepada Terdakwa III YAYAN, akan tetapi terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK tidak memiliki uang untuk membayar gadai mobil tersebut dan timbullah niat terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK dan sdr. HENDRIK untuk menukar gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI dengan mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE, kemudian sdr. Bokap menghubungi terdakwa III YAYAN melalui Hp yang intinya meminta terdakwa III datang ke rumah terdakwa II HENDRIK di Perum Galuh Mas My Plower C 1 Desa. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang untuk menyelesaikan perihal

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai mobil Toyota Rush No.Pol: D-111-RP warna putih milik saksi MOHAMAD BAIHAKI, lalu setelah berakhir percakapan tersebut terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK pulang kerumah terdakwa II HENDRIK dengan di antar saksi GEORGE untuk menunggu kedatangan terdakwa III YAYAN, kemudian terjadilah pertemuan antara terdakwa I DEDE, terdakwa II HENDRIK, terdakwa III YAYAN dan Sdr. BOKAP di rumah terdakwa II HENDRIK dan setelah bertemu terdakwa III YAYAN meminta pertanggung jawaban terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK, lalu terdakwa I DEDE keluar dari dalam rumah dan tidak beberapa lama masuk ke dalam rumah sambil menyerahkan kunci kontak Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam milik saksi GEORGE sambil berkata bawa saja mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-1250-SKP warna hitam ini urusanya besok saja karena sudah malam, lalu terdakwa III YAYAN dan sdr.BOKAP keluar dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah terdakwa II HENDRIK, lalu karena lama menunggu saksi GEORGE tertidur didalam mobil dan tidak beberapa lama tertidur saksi GEORGE terbangun karena merasakan panas dikarenakan mesin mobil telah mati dan AC mobil mati, lalu melihat terdakwa I DEDE sudah berada di luar mobil bersama orang yang tidak saksi GEORGE kenal, kemudian saksi GEORGE keluar dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa I DEDE perihal kunci mobil miliknya dan terdakwa I DEDE mengatakan bahwa kunci mobil telah diambil oleh terdakwa III YAYAN, kemudian tidak beberapa lama datang Terdakwa III YAYAN tanpa izin dari saksi GEORGE langsung naik ke Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE pergi, lalu terdakwa I DEDE dan terdakwa II HENDRIK berkata kepada saksi GEORGE dengan perkataan besok akan kita urusin dan kita akan ambil kembali dikarenakan waktu sudah malam akan tetapi keesokan harinya Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Warna Hitam Metalik No.Pol: B-1250-SKP milik saksi GEORGE tidak juga kembali. Akibat perbuatan para terdakwa saksi GEORGE mengalami kerugian ± (kuranglebih) sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti..

“ Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa perbuatan para terdakwa dapat dibuktikan bersalah melanggar tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk/ Type : DAIHATSU 1 F600 RV-GMDFJJ (XENIA) Jenis I Model Mobil Penumpang I Micro I Minibus Tahun 2010 No.Pol : B-1250-SKP Wama Hitam Metalik Noka 1 Nosin : MHKVIAA2JAK080342 1 DP24211 STNK An. WIJI SUNARTO alamat: Menteng Wadas Timur II Rt. 4/7 JS.
- 1 (satu) Unit mobil Merk / Type : DAIHATSU I F600 RV-GMDFJJ (XENIA) Jenis I Model: Mobil Penumpang I Micro I Minibus Tahun 2010 No.Pol: 8-1250-SKP Wama Hitam Metalik Noka / Nosin : MHKVIAA2JAK080342 I DP24211 Berikut 1 (satu) buah Kunci kontak dan remot mobil.
- 1 (satu) Unit mobil Merk/Type : Toyota RUSH 1.5S (F700RE-GMFJ) Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus Tahun 2015 No.Pol: D-III-RP Wama Putih Noka/Nosin MHFE2CJEJFK099702/3SZDFK8282 Berikut STNK An. YOGA PRAYOGA Alamat: Jl Panorama Indah No 2 Rt. 004/014 Cibiru Bdg dan 1 (satu) buah kunci kontak dan remot mobil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan pula bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bukanlah sebagai sarana balas dendam kepada Para Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran (edukasi) supaya Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan merugikan orang lain serta secara umum dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan hal yang serupa (preventif), serta kemudian agar Para Terdakwa mau bertobat dan kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat amar putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan patut sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwamaupun preventif bagi masyarakat ;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merasahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DEDE HENDRAYANA Alias DEDE Bin UCEH**, Terdakwa II **HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUHENDI** dan Terdakwa III **YAYAN KRISTIAN alias DOBLE Bin AHYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **Penggelapan secara bersama-sama ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DEDE HENDRAYANA Alias DEDE Bin UCEH**, Terdakwa II **HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUHENDI** dan Terdakwa III **YAYAN KRISTIAN alias DOBLE Bin AHYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **.1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk Type : DAIHATSU 1 F600 RV-GMDFJJ (XENIA) Jenis I Model Mobil Penumpang I Micro I Minibus Tahun 2010 No.Pol : B-1250-SKP Wama Hitam Metalik Noka 1 Nosin : MHKVIAA2JAK080342 1 DP24211 STNK An. WIJI SUNARTO alamat: Menteng Wadas Timur II Rt. 4/7 JS.
 - 1 (satu) Unit mobil Merk I Type : DAIHATSU I F600 RV-GMDFJJ (XENIA) Jenis I Model: Mobil Penumpang I Micro I Minibus Tahun 2010 No.Pol: 8-

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1250-SKP Warna Hitam Metalik Noka I Nosin : MHKVIAA2JAK080342 I
DP24211 Berikut 1 (satu) buah Kunci kontak dan remot mobil.

Dikembalikan kepada saksi korban GEORGE SAPUTRA Als GEOS.

- 1 (satu) Unit mobil Merk/Type : Toyota RUSH 1.5S (F700RE-GMFJ)
Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus Tahun 2015 No.Pol: D-III-RP
Warna Putih Noka/Nosin MHFE2CJEJFK099702/3SZDFK8282 Berikut
STNK An. YOGA PRAYOGA Alamat: Jl Panorama Indah No 2 Rt. 004/014
Cibiru Bdg dan 1 (satu) buah kunci kontak dan remot mobil.

Dikembalikan kepada MOHAMAD BAIHAKI.DRS.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari SENIN, tanggal 13 MEI 2019 oleh kami AHMAD TAUFIK, SH sebagai Hakim Ketua, M. ISMAIL GUNAWAN, SH dan RATMINI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari SELASA, tanggal 21 MEI 2019 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SHEILA MELATI T, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dihadiri SAPARINA S, SH,,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ISMAIL GUNAWAN, SH.

AHMAD TAUFIK, SH.

RATMINI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

SHEILA MELATI T, SH.